



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 171.1/ 6 /2003

### TENTANG

### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH ( RENSTRADA ) KABUPATEN BATANG TAHUN 2002 - 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Strategis Daerah ( Renstrada ) Kabupaten Batang Tahun 2002 - 2006, sebagaimana tertuang dalam surat Bupati Batang tanggal 28 Februari 2003 Nomor 188.3/1266 perlu dibentuk Pansus DPRD Kabupaten Batang ;
  - b. bahwa Pansus tersebut huruf a, terdiri dari Unsur Fraksi-Fraksi dan Unsur Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Batang ;
  - c. bahwa sehubungan huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang. ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 ) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 ) ;

6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang ;

Memperhatikan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG RENCANA STRATEGIS DAERAH ( RENSTRADA ) KABUPATEN BATANG TAHUN 2002 - 2006.

PERTAMA : Panitia Khusus tersebut diktum Menetapkan, dengan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN DALAM		KET.
		DPRD	PANSUS	
1	2	3	4	5
1.	PARWIETO AG	Unsur F.PDIP	Anggota	-
2.	I TEGUH RAHARDJO	Unsur F.PDIP	Anggota	-
3.	DRS. M. SULTON, SQ	Unsur F PKB	Anggota	-
4.	Drs.HM. HELMI ASROR,SH CN	Unsur F PPP	Anggota	-
5.	BAMBANG PRIAMBODO, SM	Unsur TNI/POLRI	Anggota	-
6.	DRS. H. SOEKADAR	Unsur F AKN	Anggota	-
7.	ENDANG ISMUWATI, BSc	Unsur Komisi A	Anggota	-
8.	H. ANTA MASYHADI	Unsur Komisi B	Anggota	-
9.	DRA. FARIDAH	Unsur Komisi C	Anggota	-
10.	DRS. M. ABDUL AZIS	Unsur Komisi D	Anggota	-
11.	UNTUNG	Unsur Komisi E	Anggota	-
12.	DRS. TUCHWA D MAS'UD	Sekretaris DPRD	Sekretaris Bukan anggota	-

KEDUA : Tugas Panitia Khusus tersebut diatas, untuk membahas Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Batang tentang Rencana Strategis Daerah ( Renstrada ) Kabupaten Batang Tahun 2002 - 2006 dan dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang ;

KETIGA : Tugas Panitia Khusus tersebut diktum Kedua, dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang.  
Pada tanggal 13 Februari 2003

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

KETUA,

H. MACH. AZIS

WAKIL KETUA,

H. SOLICHIN AM.

WAKIL KETUA,

DR. HA. ASFORI HAS, MBA